



WALIKOTA METRO

Metro, 30 Mei 2017

Kepada Yth.

1. Sdr. Camat Se-Kota Metro
 2. Sdr. Lurah Se-Kota Metro
- di -

Metro.

SURAT EDARAN

Nomor : 470/468/D.11/II/2017

TENTANG

PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DAN AKTA-AKTA PENCATATAN SIPIL

- Dasar : I. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- II. Rumusan hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Gorontalo pada tanggal 18 – 19 Mei 2017.

Untuk percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana tersebut di atas, agar saudara mensosialisasikan kepada Pegawai di Lingkungan Unit kerja saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan Kartu Keluarga paling lama 2 hari sudah dapat diterima oleh yang bersangkutan jika persyaratan lengkap.
2. Pembuatan Akta Kelahiran/Kematian/Perkawinan/Perceraian tidak perlu pengantar dari RT sampai dengan Kecamatan tetapi Pelayanan dilaksanakan langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dimana penerbitan dilakukan sehari jadi, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukan dokumen asli dan lengkap.
3. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak perlu pengantar dari RT sampai dengan Kecamatan, cukup dengan membawa Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopynya, langsung dapat melakukan perekaman baik di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
4. Pembuatan Akta Kelahiran dilakukan yang bersangkutan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dengan membawa Surat Keterangan Lahir ASLI, Kartu Keluarga (KK), KTP kedua orang tua, Surat Nikah dan (Fotocopy dengan menunjukan Asli) dan dapat langsung mendaftarkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

5. Bagi Camat agar dapat memerintah semua operator yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro untuk hadir setiap hari maksimal pukul 08.00 WIB agar tidak mengganggu pelayanan ke Masyarakat.
6. Akan dilakukan Pemutahiran Kartu Keluarga (KK) untuk mewujudkan Database Kependudukan yang akurat dan mutakhir diharapkan kepada semua Camat dan Lurah dapat membantu pelaksanaan kegiatan tersebut diatas mengingat sangat pentingnya data kependudukan dalam menyusun DP4 dan DAK2 berkaitan dengan Pemilihan Gubernur/Pilgub, Bupati/Pilkada serentak pada bulan Juni 2018 dan menghadapi Pemilu tahun 2019.
7. Agar Camat dan Lurah dapat menginstruksikan kepada seluruh Staf dan Masyarakatnya yang dilayani bahwa kepengurusan semua Dokumen Kependudukan GRATIS kecuali denda yang telah di tetapkan oleh Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan Terimakasih

WALIKOTA METRO



H. A. PAIRIN, S.Sos